

**EFEKTIVITAS PENANGANAN HUKUM NON LITIGASI TERHADAP
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT TAMBANG (STUDI KASUS
TAMBANG GALIAN C DESA NEPO KEC. MALLUSETASI KAB.BARRU**

MUHAMMAD SYAHRUL AWAN

Universitas Muhammadiyah Parepare Muhammadcallu210@gmail.com

ABSTRACT

MUH SHARUL AWAN (219360030) "EFFECTIVENESS OF NON-LITIGATION LEGAL HANDLING ON ENVIRONMENTAL DAMAGE DUE TO MINING (CASE STUDY OF C-GARMENT MINE IN NEPO VILLAGE, MALLUSETASI DISTRICT, BARRU REGENCY" is the title of the research chosen by the author. This thesis is supervised by Asram A.T Jadda, S.H.I., M. Hum, and Wahyu Rasyid, S.H., M.H. Legal Studies Program at the Faculty of Law, Muhammadiyah University of Parepare.

This research was conducted in the Nepo Village Regional Government and the Mallusetasi District Regional Government. The purpose of this study is to measure the extent of the effectiveness of non-litigation legal handling of environmental damage. This study uses a Descriptive-Qualitative method with a Normative-Empirical approach.

. In the effort of non-litigation law enforcement taken by the Nepo Village community, namely mediation, reaping results with demands for the cessation of mining activities, compensation for land and infrastructure damage with the miners agreeing with the demands of the Nepo Village community.

Keywords: Effectiveness, Non-Litigation Law, Environmental Damage, C-Gate Mining

ABSTRAK

MUH SHARUL AWAN (219360030) "EFEKTIVITAS PENANGANAN HUKUM NON LITIGASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT TAMBANG (STUDI KASUS TAMBANG GALIAN C DESA NEPO KEC. MALLUSETASI KAB. BARRU" adalah judul penelitian yang dipilih penulis. Skripsi ini dibimbing oleh Asram A.T Jadda, S.H.I., M. Hum, dan Wahyu Rasyid, S.H., M.H. Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare.

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Desa Nepo dan Pemerintah Daerah Kecamatan Mallusetasi. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengukur sejauh mana efektivitas penanganan hukum non litigasi terhadap kerusakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan Normatif-Empiris.

Data primer digunakan dalam skripsi ini, yaitu data langsung dari responden yang telah ditentukan; data sekunder dari segala bentuk media yang dapat memberikan atau membantu penjelasan yang dibutuhkan pada subjek penelitian. Dalam upaya penegakan hukum non litigasi yang ditempuh oleh masyarakat Desa Nepo yaitu mediasi, menuai hasil dengan tuntutan pemberhentian aktivitas tambang, ganti rugi lahan dan kerusakan infrastruktur dengan pihak penambang sepakat dengan tuntutan masyarakat Desa Nepo.

Kata kunci : Efektivitas, Hukum Non Litigasi, Kerusakan Lingkungan, Tambang Galian C

LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup merupakan ruang manusia dan makhluk hidup lainnya saling berinteraksi, berbagi kehidupan, merayakan kehidupan dan ruang melahirkan generasi-generasi kehidupan kedepannya, untuk tetap merawat kelangsungan kehidupan diperlukan kesadaran akan fungsi sebagai makhluk hidup agar dapat merawat keberlangsungan hidup kedepannya, maka dari itu adanya hukum yang bertugas sebagai pemicu kesadaran dalam merawat lingkungan hidup, hukum tak akan bisa lepas dari kehidupan layaknya mata uang mempunyai nilai dan sisi yang sama, jadi manusia hanya salah satu unsur dalam lingkungan hidup, tetapi perilakunya akan memengaruhi kelangsungan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lain.¹

Kerusakan lingkungan hidup akibat tambang di atur dalam Ketetapan Menteri Negara Lingkungan Hidup NOMOR:

KEP- 43/MENLH/10/1996 Tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran Pasal 1 Ayat 4 “Kerusakan lingkungan penambangan adalah berubahnya karakteristik lingkungan penambangan sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.² Demikian hal tersebut dapat berdampak buruk bagi masyarakat, guna menyelesaikan kerusakan lingkungan dapat ditempuh jalur hukum yang telah ditentukan sebaik mungkin dalam peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan.

Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi.³ Penyelesaiansengketa di jalur non litigasi ada berbagai bentuk. Salah

¹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, PT Alumni, Bandung, 2016, hl 1

² Ketetapan Menteri Negara Lingkungan Hidup NOMOR: KEP- 43/MENLH/10/1996 Tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau

Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran

³ Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, *Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Di Bidang Perdagangan*, Vol 13 No 1, Juni 2011, hl 50

satunya adalah arbitrase. Sebagaimana UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat 1:⁴

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan

umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Selain melalui proses arbitrase, penyelesaian sengketa non litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau alternative dispute resolution (ADR). Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral.⁵ Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1 ayat 10:⁶

Layaknya yang terjadi di Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab.Barru dampak

dari kerusakan lingkungan hidup akibat tambang dirasakan oleh warga sekitar. Terjadinya longsor di bibir sungai di lahan milik warga dan berpotensi peningkatan abrasi sungai.¹³ Sehingga Pemerintah Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru gelar pertemuan beberapa pihak diantaranya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Barru, KP3M kabupaten Barru berkaitan dengan laporan Ormas LI BAPAN Mengenai Lokasi Tambang Galian C milik Rustam di wilayah dusun Lanrae Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.⁷

⁴ UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁵ Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian sengketa dan Arbitrase*, Intrans Publihsing, Malang,2017 hlm. 01

⁶ Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

⁷ <https://topnews1.online/pemdes-nepo-barru-gelar-pertemuan-terkait-tambang-galian-c/> (Diakses pada tanggal 4 September 2023)

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Menggunakan studi lapangan yang sifatnya berupa penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian-kejadian, sifat sampel pada Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dengan mencari informasi-informasi faktual, keadaan, membuat evaluasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Kemudian mengadakan interpretasi yang kritis sekaligus mencari metode pemecahnya, dan dianalisis secara kualitatif dengan cara berfikir deduktif dan induktif.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi lapangan yang sifatnya berupa penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian-kejadian, sifat sampel dengan mencari informasi-informasi faktual, keadaan, membuat evaluasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Kemudian

mengadakan interpretasi yang kritis sekaligus mencari metode pemecahnya, dan dianalisis secara kualitatif dengan cara berfikir deduktif dan induktif.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa katakata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Barru yang dikenal dengan Motto Daerah HIBRIDA (Hijau, Bersih, Asri dan Indah) adalah salah satu Kabupaten yang terletak di pesisir pantai Barat Propinsi Sulawesi Selatan dengan panjang garis pantainya 78 km. Kabupaten Barru secara administratif terbagi atas 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Balusu dan terdiri dari 15 Kelurahan dan 40 Desa (sulselprov, 2018). Kabupaten Barru secara topografis mempunyai wilayah yang bervariasi terdiri atas daerah laut, dataran rendah, dan daerah pegunungan dengan ketinggian antara 300 – 1.700 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sedangkan bagian barat daerah Barru topografi wilayah dengan

ketinggian 0 – 300 mdpl berhadapan dengan Selat Makassar. Berdasarkan data yang didapat bahwa terdapat beberapa kecamatan yang memiliki ketinggian wilayah yaitu diantaranya Kecamatan Mallusetasi (Kab. Barru).⁸

Upaya Penanganan Hukum Non Litigasi Terhadap Tambang Galian C

Salah satu permasalahan dalam kegiatan pertambangan, keberadaannya dilingkungan, dan hal ini telah menarik pelaku pertambangan untuk turut masuk ke dalam teritorial lingkungan untuk mengembangkan usaha. Artinya bahwa lingkungan tidak lepas dari ancaman eksploitasi pertambangan. Pelaku usaha dapat menjadikan unsur perizinan sebagai dasar hukum untuk mengelola lingkungan selama sesuai dengan prosedur perizinan secara administrasi. Namun bilamana tidak dilakukan prosedur perizinan secara administrasi dalam arti tidak sesuai peruntukannya maka pemberian izin usaha pertambangan tersebut dapat terjadi pelanggaran hukum

⁸ Umi Kalsum H, Menakar Peluang Desa Nepo Kabupaten Barru Sebagai Destinasi Wisata Syariah, Institut Agama Islam Pare-Pare, Hlm 5

yang berimplikasi kerusakan lingkungan, maka dari itu IUP ialah hal yang sangat penting dan menjadi penentu kehidupan kedepannya.

Namun tak dapat di pungkiri masih banyak pelaku usaha pertambangan yang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Suparman Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Nepo :⁹

“Bahwa pihak penambang yaitu CV Assegaf tidak mempunyai izin usaha pertambangan dengan landasan bahwa pihak CV Assegaf tidak mampu membuktikan IUP tersebut baik berbentuk file maupun fisik”

Dari pernyataan tersebut, inilah salah satu bentuk penyelewengan hukum yang dilakukan oleh pihak CV. Assegaf melakukan aktivitas tambang tanpa landasan hukum yang jelas, maraknya tambang yang beroperasi tidak mempunyai landasan hukum yang jelas menjadi kasus yang sudah tak

dapat terbendungi, dalam persepsi hukum telah mengatur bentuk pelanggaran tersebut sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Pada Pasal 158 Undang- undang nomor 3 tahun 2020 bahwa :

“Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama

5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”

Sebagaimana yang di maksud Undang Undang sangat jelas bahwa setiap penambangan tanpa izin akan di hukum pidana penjara dan denda, namun padakasus yang terjadi di Desa Nepo demikian tidak diterapkan.

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis maka pendekatan yang digunakan dalam pengendalian konflik di Desa Nepo adalah mediasi.

⁹ Wawancara Dengan Suparman selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Nepo,10 Maret 2024

Penyelesaian perkara melalui mediasi mempunyai banyak keuntungan, mediasi dipandang sebagai solusi yang lebih efektif, cepat, murah dan biaya ringan dalam menyelesaikan perkara perdata karena mediasi yang sifatnya *win-win solution* tidak ada pihak yang kalah ataupun menang karena keputusan

perdamaian berasal dari kedua belah pihak sendiri. Sebagaimana pernyataan Ilham salah satu pemuda Desa Nepo :¹⁰

“Mengapa kami memilih penyelesain non litigasi sembari mengirit biaya memakan waktu yang singkat pula”

Awal mula warga mulai merespon pihak penambang ketika dampak dari aktivitas pertambangan mulai di rasakan warga yaitu kerusakan infrastruktur dan lahan warga yang mulai terkikis, dengan memasang spanduk pesan moral disejumlah titik median jalan Desa Nepo, berselang satu hari dari aksi tersebut pihak kecamatan mulai merespon warga dengan

mengundang warga Nepo guna melakukan pertemuan dengan pihak penambang dan instansi terkait. Muhtoaha selaku orang di tuakan di Desa Nepo menyetujui undangan tersebut dengan mengusulkan upaya penanganan hukum non litigasi dengan cara mediasi.

Efektivitas Penanganan Hukum Non Litigasi Dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Tambang Galian C

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektivitas penegakan dan penerapan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, factorsarana dan fasilitas dan faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku diterapkan. Keempat faktor ini saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakkan hukum serta juga merupakan tolak ukur efektivitas penegakkan hukum.¹¹

Dari sekian tuntutan yang ada hanya penutupan aktivitas

¹⁰ Wawancara Dengan Ilham selaku pemuda Desa Nepo, 5 Maret 2024

¹¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Jakarta: CV Rajawali, Hlm. 4

tambang yang dipenuhi oleh pihak penambang, dua dari hasil mediasi yaitu ganti rugi lahan warga yang terkena dampak aktivitas tambang dan perbaikan infrastruktur tak kunjung dibenahi hingga sekarang, Menurut Hasil wawancara dari peneliti dengan M toaha Selaku kepala desa Nepo yang sekarang :¹²

“Setelah negosiasi di lakukan dan menemui hasil akhir pihak penambang sepakat untuk membenahi kerusakan lingkungan yang terjadi, namun setelah itu pihak penambang tidak melakukan pembenahan pasca tambang.”

Ini menjadi salah satu problematika yang terjadi di desa Nepo pihak penambang tak kunjung memperbaiki dampak dari aktivitas pertambangan baik dari ganti rugi lahan maupun infrastuktur yang rusak.

Pendekatan ini memastikan bahwa proses reklamasi dapat dimulai secepat mungkin, membantu dalam meminimalkan kerusakan lingkungan dan mempercepat pemulihan

ekosistem yang terganggu. Dengan demikian, prinsip-prinsip reklamasi ini memastikan bahwa pertambangan berkelanjutan tidak hanya fokus pada ekstraksi sumber daya, tetapi juga pada tanggung jawab terhadap lingkungan di sekitarnya.¹³ Hal tersebut telah di atur Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 22 ayat 2 Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:

- a. menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi dan jaminan Pascatambang sesuai dengan penetapan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik;
- c. melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi dan

¹² Wawancara Dengan M Toaha Selaku Kepala Desa Nepo Periode 2023-2031, 2 Maret 2024

¹³ Rokky Gumanti , Pico Pudiansa , Muhammad Melian , Reflis , Satria P. Utama, Pelaksanaan

Pascatambang; dan

melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi dan Pascatambang.

Pada poin c adanya penegasan terhadap reklamasi pada tahap produksi dan pasca tambang, Reklamasi lahan bekas tambang bertujuan untuk dua hal utama: pertama, memulihkan lahan yang telah terganggu oleh kegiatan penambangan, dan kedua, menyiapkan kembali lahan yang sudah dipulihkan secara ekologis untuk digunakan kembali. Proses perencanaan reklamasi melibatkan pertimbangan seksama terhadap berbagai faktor, seperti persiapan lahan, ukuran area yang terlibat, pemindahan material tanah, restorasi pola drainase, dan aspek lainnya. Selain pemulihan lingkungan hidup yang menjadi kesepakatan yang tidak dipenuhi, kerusakan infrastruktur juga hingga sekarang tidak dilaksanakan oleh pihak penambang.

Hasil dari wawancara dengan Manuri selaku Kapolsek

Mallusetasi:¹⁴

”terkait perjanjian antara warga dan penambang cukup dibuat legalitas perjanjian dengan bermaterai itu sudah cukup menandakan negara terlibat dalam kesepakatan tersebut”

Keuntungan dari terlibatnya notaris dalam pembuatan perjanjian antara penambang dan masyarakat Desa Nepo dikarenakan notaris berwenang dalam pembuatan akta otentik sehingga mempunyai pembuktian yang lebih tinggi ketika terjadinya sengketa. Sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa notaris tidak hanya berwenang membuat akta otentik mengenai perjanjian yang diharuskan oleh undang-undang saja, tetapi notaris juga berwenang membuat akta otentik yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan. Perjanjian-perjanjian di bawah tangan yang dibuat dalam akta notaris bertujuan agar mendapatkan

¹⁴ Wawancara Dengan Manuri Selaku Kapolsek Mallusetasi, 4 Maret 2024

kekuatan pembuktian hukum yang lebih tinggi apabila ke depannya terjadi sengketa dan disertakan sebagai alat pembuktian, hal tersebut menjadi salah satu keuntungan bagi masyarakat Desa Nepo ketika perjanjian tersebut di bawa ke notaris, di karenakan perjanjian di hadapan notaris di sebut pembuktian sempurna, hal tersebut bisa menjadi penekanan hukum bagi masyarakat Desa Nepo kepada pihak penambang yang tidak memenuhi hasil mediasi dan mengelak akan perjanjian yang telah di sepakati, di karenakan pihak terkait tidak dapat menyangkal isi dari perjanjian tersebut, ini menjadi keuntungan bagi masyarakat Desa Nepo di karenakan bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum yang kuat baik dari non litigasi maupun litigasi dan apabila adanya sarana yang mencoba memfasilitasi kesepakatan tersebut maka penekanan hukum terhadap pihak penambang yang membuat kesepakatan dapat terealisasi dengan bukti yang kuat dan kekuatan yang tak dapat di sangkal oleh para pembuat kesepakatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dari awal sampa akhir maka penulis menyimpulkan beberapa poin berdasarkan rumusaan masalah yang telah dibahas sebaga berikut:

1. Dalam upaya penegakan hukum non litigasi yang ditempuh oleh masyarakat Desa Nepo yaitu mediasi, menuai hasil dengan dengan tuntutan pemberhentian aktivitas tambang, ganti rugi lahan dan kerusakan infrastruktur dengan pihak penambang sepakat dengan tuntutan masyarakat Desa Nepo.
2. Efektivitas hukum non litigasi dalam penanganan kerusakan lingkungan akibat tambang tidaklah berjalan efektif dengan tolak ukur dari beberapa kasus yang ditangani hukum non litigasi tingkat keberhasilan minim.

Saran

1. Seharusnya pemerintah setempat dapat melirik kondisi yang terjadi di desa nepo, bahwa ada nya penyelewengan hukum yang terjadi dan warga dari desa tersebut menjadi korban dari aktivitas tambang yang tidak bertanggungjawab.
2. Para aparatur hukum seharusnya dapat melirik kondisi tersebut ketidak tahuan hukum seharusnya dapat diberantas seceptanya di karenakan akan banyak lagi korban dari para pemegang otoritas tertentu ketika kesadaran akan hak dan hukum di dalam masyarakat minim.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah , *Penegakan Hukum Lingkungan*, PT Alumni, Bandung, 2016, hl 1
- Dewi Tuti Muryati, B. Rini Heryanti, *Pengaturan Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa NonLitigasi Di Bidang Perdagangan*, Vol 13 No 1, Juni 2011, hl 50
- Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian sengketa dan Arbitrase*, Intrans Publihsing, Malang, 2017 hlm. 01
<https://topnews1.online/pemdes-nepo-barru-gelar-pertemuan-terkait-tambang-galian-c/> (Diakses pada tanggal 4 September 2023)
- Ketetapan Menteri Negara Lingkungan Hidup NOMOR: KEP-43/MENLH/10/1996 Tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha Atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Dataran
- Rokky Gumanti , Pico Pudiansa , Muhammad Melian , Reflis , Satria P. Utama, *Pelaksanaan Reklamasi Lahan Pasca Tambang PT Rekasindo Guriang Tandang di Bengkulu*, hlm 203 vol 3
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, Hlm. 4
- Umi Kalsum H, *Menakar Peluang Desa Nepo Kabupaten Barru Sebagai Destinasi Wisata Syariah*, Institut Agama Islam Pare-Pare, Hlm 5
- Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
- UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Wawancara Dengan Ilham selaku pemuda Desa Nepo, 5 Maret 2024
- Wawancara Dengan M Toaha selaku Kepala Desa Nepo Periode 2023-2031, 2 Maret 2024
- Wawancara Dengan Manuri selaku Kapolsek Mallusetasi, 4 Maret 2024
- Wawancara Dengan Suparman selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Nepo, 10 Maret 2024